

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Audit

Audit menurut ASOBAC (*A Statement of Basic Auditing Concepts*) didefinisikan sebagai suatu proses sistematis untuk mengumpulkan dan menilai bukti-bukti secara obyektif berkenaan dengan asersi-asersi dalam berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menetapkan tingkat kesesuaian diantara bukti-bukti tersebut sesuai kriteria yang telah diputuskan dan menyampaikan hasilnya terhadap para pemakai yang berkepentingan.⁹

Dari definisi dapat diuraikan menjadi tujuh elemen yang harus diperhatikan dalam melaksanakan audit, yaitu:

1. Proses yang sistematis

Auditing merupakan serangkaian proses dan prosedur yang bersifat logis, terstruktur dan terorganisir

2. Mengumpulkan dan menilai bukti secara obyektif

Proses sistematis artinya proses untuk mengumpulkan bukti-bukti yang menjadi dasar pernyataan, untuk kemudian akan dinilai oleh auditor. Baik saat pengumpulan maupun penilaian bukti, auditor diwajibkan untuk obyektif. Obyektif artinya mengungkapkan fakta apa adanya tanpa dipengaruhi pendapat orang lain, tidak bias atau tidak memihak dan tidak berprasangka buruk terhadap individu atau entitas yang membuat representasi tersebut.

⁹Abdul Halim, *Auditing Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2015), hlm. 1

3. Asersi-aseri tentang berbagai Tindakan dan kejadian ekonomi

Asersi ialah suatu pernyataan, atau suatu rangkaian pernyataan secara lengkap, oleh pihak yang bertanggung jawab atas pernyataan tersebut. Asersi-aseri mencakup informasi yang termuat dalam laporan keuangan, laporan operasi internal, dan laporan biaya maupun pendapatan pada suatu perusahaan.

4. Menentukan tingkat kesesuaian (*degree of correspondence*)

Artinya pengumpulan dan penilaian beukti-bukti dimaksudkan untuk menentukan sesuai tidaknya pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan. Dimana tingkat kesesuaian tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif.

5. Kriteria yang ditentukan

Kriteria yang ditentukan merupakan standar-standar pengukur untuk mempertimbangkan (*judgement*) asersi-aseri atau representasi-representasi. Dapat berupa SAK, PABU atau aturan-aturan spesifik yang ditentukan oleh badan legislatif atau pihak lainnya, anggaran atau ukuran lain kinerja manajemen.

6. Menyampaikan hasil-hasilnya

Artinya hasil-hasil audit disebarkan melalui laporan tertulis yang menunjukkan tingkat kesesuaian antara asersi-aseri dan kriteria yang telah ditentukan.

7. Para pemakai yang berkepentingan

Ialah para pengguna yang memercayakan temuan-temuan yang diterangkan dalam laporan audit, dan laporan lainnya sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Diantara para pengguna tersebut yaitu investor maupun calon investor di pasar modal, pemegang saham, kreditur maupun calon kreditur, badan pemerintahan, manajemen, dan publik.

Laporan keuangan sangat penting untuk diaudit oleh auditor eksternal, terutama bagi perusahaan yang mengambil bentuk perseroan terbatas dan dikelola oleh manajemen profesional atas tunjukan dari para pemegang saham. Umumnya dalam RUPS satu tahun sekali, manajemen akan diminta pertanggungjawaban oleh para pemegang saham dalam suatu bentuk laporan keuangan tahunan. Laporan tahunan menjadi tanggung jawab manajemen, yang harus diaudit oleh auditor eksternal selaku pihak independent. Hal ini berdasarkan alasan:¹⁰

1. Laporan keuangan yang belum diaudit, memiliki kesempatan memuat salah saji material, baik sebab disengaja (*fraud*) maupun tidak disengaja (*error*) oleh manajemen.
2. Laporan keuangan yang telah diaudit dan diberi opini oleh auditor independent, akan menambah keyakinan serta rasa percaya dari para pemakai yang berkepentingan agar laporan dapat digunakan untuk membuat suatu keputusan bisnis.

¹⁰ Iman Sarwoko, "Pengaruh Ukuran KAP Dan Masa Perikatan Audit Terhadap Penerapan Prosedur Audit Untuk Mendeteksi Risiko Kecurangan Dalam Laporan Keuangan, Serta Implikasinya Terhadap Kualitas Audit (Survei pada KAP Anggota Forum Akuntan Pasar Modal)", *Jurnal Akuntansi*, Vol. XVIII, No. 01, 2014, hlm. 3

B. Audit Kepatuhan Syariah

Kepatuhan Syariah ialah prinsip syariah yang membangun pada setiap aktivitas sebagai bentuk karakteristik suatu lembaga yang harus dilakukan secara menyeluruh. Kepatuhan syariah menurut pandangan masyarakat ialah kunci dari integritas dan kredibilitas suatu lembaga keuangan syariah. Ketaatan berkenaan atas fatwa DSN selaku bentuk dasar aturan syariah secara operasional disebut oleh Adrian Sutedi sebagai kepatuhan syariah. Hakikat kepatuhan Syariah adalah sebagai berikut:¹¹

1. Pelengkapan segala prinsip Syariah dalam setiap kegiatan yang dilakukan sebagai wujud karakteristik lembaga, termasuk lembaga bank Syariah. Semua lembaga keuangan Syariah harus melengkapi unsur kepatuhan berkenaan dengan prinsip Syariah yang telah ditetapkan
2. Kepatuhan Syariah pada operasional bank Syariah mensyaratkan adanya pengawasan yang ekstensif dan pengambilan tindakan secara tegas apabila melakukan ketidakpatuhan Syariah.
3. Ketidakpatuhan terhadap unsur Syariah baik operasional maupun peraturan yang ditetapkan berakibat pada hilangnya ciri khas bank Syariah sehingga dapat mengurangi kredibilitas entitas tersebut
4. Ketidakpatuhan terhadap prinsip Syariah mengakibatkan citra bank Syariah menjadi negative dan berkemungkinan untuk dilupakan, baik bagi nasabah potensial atau nasabah yang sebelumnya telah memakai jasa bank Syariah.

¹¹ Rusdiana dan Saptaji, *Auditing Syariah Akuntabilitas Sistem Pemeriksaan Laporan Keuangan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 192

Arti penting kepatuhan syariah berkaitan atas kewajiban pengawasan mengenai aktualisasi kepatuhan tersebut. Pengawasan kepatuhan syariah ialah perbuatan untuk menjamin pedoman dasar lembaga keuangan syariah, dalam hal ini adalah prinsip syariah sudah dilaksanakan secara tepat dan inklusif. Dengan melakukan pengawasan, dihindarkan seluruh aktualisasi aktivitas lembaga keuangan syariah tidak melenceng dari ketetapan syariah.¹²

Secara harfiah, makna kepatuhan Syariah dalam lembaga keuangan Syariah adalah implementasi prinsip-prinsip Islam, Syariah dan kebiasaan dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang berkaitan. Kepatuhan syariah atau dalam bahasa lain disebut *Sharia Compliance* yaitu salah satu indikator pertanggungjawaban untuk memberi keyakinan bahwa lembaga keuangan syariah telah melakukan kegiatan operasional berlandaskan prinsip syariah.

Konsep pengawasan yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah terkait praktik keuangan mempunyai beberapa landasan, yakni landasan syariah dan landasan hukum.¹³ Landasan syariah mengenai urgensi sebuah pengawasan, penilaian dan saling mengingatkan merujuk pada kebaikan ialah terdapat pada QS. Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang meungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

¹² Haniah Ilhami, “Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas PengawasKepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah”, *Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 3, 2009, hlm. 478

¹³ Minarni, “Konsep Pengawasan Kerangka Audit Syariah dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah”, *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 1, 2013, hlm. 71

Mengenai landasan hukum tentang pengawasan, pada negara Indonesia berasal dari UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 29 Ayat 1. Dinyatakan didalamnya bahwa Bank Indonesia melakukan pengawasan berlaku bagi bank konvensional dan bank syariah. Undang-undang No. 21 tahun 2011, dalam UU tersebut dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa OJK berfungsi melaksanakan system pengaturan dan pengawasan yang terpadu mengenai semua kegiatan didalam sector jasa keuangan. Dalam pasal selanjutnya dijelaskan pengaturan dan pengawasan yang dilakukan berkenaan kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank.

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2/Pbi/2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum pada bab 1 No. 6 ditegaskan bahwa fungsi kepatuhan ialah sekelompok perbuatan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk menegaskan bahwa kebijakan, ketentuan, system, dan prosedur serta kegiatan usaha bank telah sinkron dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang digunakan termasuk prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta meyakinkan kepatuhan bank terhadap keterikatan yang terjalin diantara Bank Indonesia dan / atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Kebutuhan audit sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi adalah dalam pemeriksaan pembukuan keuangan secara berkala dengan pemeriksaan keefektifan dari lalu lintas dana dan evaluasi kewajaran laporan yang

dihasilkan. Audit kepatuhan Syariah secara khusus dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa kegiatan-kegiatan dari lembaga keuangan Islam telah bebas dari pelanggaran syariat atau pemeriksaan secara merata berkenaan dengan aktivitas bank Syariah. Tujuan audit Syariah ialah menetapkan koherensi antara operasional bank dengan pedoman manajemen yaitu prinsip dan aturan Syariah yang berlaku.

Pentingnya audit kepatuhan syariah ialah memastikan *Halal Assurance System* (HAS) dan menguatkan system pengendalian internal lembaga keuangan syariah demi meminimalisir penipuan dan kekeliruan dalam kegiatan perusahaan. Seharusnya *Halal Assurance System* (HAS) masuk ke dalam produk islam atau layanan dari waktu perkembangannya. Dengan pembentukan *Halal Assurance System* (HAS) pada tahap awal, manajemen dapat menghemat biaya hukum di masa yang akan datang, yang mungkin ada apabila elemen-elemen dari rencana usaha/ kontrak perlu modifikasi demi kepatuhan prinsip-prinsip syariah. Ada beberapa metode pendekatan audit kepatuhan syariah yang diperlukan untuk mengamati proses HAS bagi lembaga keuangan syariah. Pendekatan tersebut antara lain:¹⁴

1. Pendekatan prinsip halal dan haram

Salah satu cara audit kepatuhan syariah ialah dengan mengawasi secara teliti kehalalan dan meniadakan keharaman.

¹⁴ Rusdiana dan Saptaji, *Auditing Syariah Akuntabilitas Sistem Pemeriksaan Laporan Keuangan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 198-199

2. Pendekatan akad

Unsur-unsur halal dan haram berkesinambungan dengan instrumen finansial yang dinilai berdasarkan legalitas akad atau kontrak islami. Akad dapat dimaknai sebagai mediator antara permohonan (ijab) dengan penerimaan (qabul). Adapun perikatan terjadi apabila empat prinsip akad telah terpenuhi, antara lain yakni pembeli dan penjual, harga, objek akad, dan ijab qabul.

3. Pendekatan dokumentasi legal

Tujuan dokumentasi legal ialah sebagai sarana pemberi rasa aman dalam melakukan transaksi, yakni hak-hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang mana secara gamblang telah dijabarkan pada kontrak. Untuk memberikan keyakinan bahwa keseluruhan akad produk perbankan syariah telah tunduk tanpa kecuali terhadap prinsip-prinsip syariah. Badan kebijakan pemantauan syariah menetapkan elemen-elemen yang dilarang dalam perjanjian antara lain seperti:

- a. Keterpaksaan (*ikrah*)
- b. Kekeliruan dan kesalahan (*ghalat/khata'*) untuk pihak-pihak yang terlibat dan objek akad
- c. Ketidaksetaraan (*ghubn*) baik yang ditampakkan serius maupun tidak
- d. Muslihat (*taghrir*) yang bersifat verbal maupun non verbal
- e. Barang/asset yang illegal
- f. Tujuan/motivasi yang illegal

4. Pendekatan *maqasid syariah*

Prinsip untuk senantiasa memiliki tujuan dan arah hukum syariah disebut dengan istilah *maqasid syariah*. Diantara tujuan *maqasid syariah* ialah menyediakan dan melindungi hal-hal mendasar (*daruriyat*) seseorang, yang apabila tidak dipenuhi maka akan mengancam keberlangsungan hidupnya. Diantara kebutuhan dasar seseorang dalam hukum islam yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), keluarga/keturunan (*nasl*), akal ('*aql*), dan harta (*mal*).

5. Pendekatan laporan keuangan

Tujuan pelaporan keuangan ialah mempersiapkan informasi mengenai keadaan finansial, kondisi perusahaan dan pergerakan posisi keuangan perusahaan. Hal-hal tersebut diperlukan untuk meniadakan unsur-unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam kontrak finansial lewat pelaporan yang factual dari transaksi yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaporan keuangan harus dapat dipahamim andal, dan bisa dibandingkan (dengan laporan tahun sebelumnya) sesuai standar yang ditetapkan oleh *International Financial Reporting Standard* (IFRS).

C. Dewan Pengawas Syariah

Pengawasan pada bank syariah dimaksudkan untuk mewujudkan suatu tatanan perbankan yang kondusif, selektif, sesuai ketentuan resmi dan menjamin hak masyarakat pemakai jasa serta istiqomah dalam jalur prinsip syariah. Pengawasan terhadap perbankan syariah pada dasarnya dalam dua sistem diantaranya:

1. Pengawasan pada bidang finansial, ketaatan pada perbankan dan selektivitas.
2. Pengawasan praktik kerja bank berdasarkan prinsip syariah

Fungsi pengawasan perbankan syariah berada dalam wewenang dan tanggung jawab Dewan Syariah Nasional, dimana diantara tugas pokoknya ialah mempelajari, menggali dan menyatakan fatwa yang diambil dari prinsip-prinsip hukum Islam sebagai panduan dalam bertransaksi pada lembaga keuangan syariah. Melalui bahasa lain Dewan Syariah Nasional bersifat menyeluruh selama pengawasannya atau dilakukan secara nasional. Adapun dalam praktiknya, pengawasan yang dilakukan secara langsung berada pada kendali perpanjangan tangan Dewan Syariah Nasional yang mana disebut sebagai Dewan Pengawas Syariah.¹⁵

Dewan Pengawas Syariah menurut Arifin yakni komite independen yang diposisikan Dewan Syariah Nasional kepada lembaga keuangan syariah. Dimana personel DPS haruslah mereka yang ahli dalam keilmuan syariah muamalah sekaligus menguasai pengetahuan umum mengenai perbankan. Definisi yang lain dikemukakan Harahap, DPS diartikan sebagai institusi independen atau hakim khusus dalam fiqih muamalat, atau diluar fiqih namun ahli pada aspek fiqih dalam lembaga keuangan syariah. Dimana kewajiban yang diemban ialah mengendalikan, mereview dan memantau kepatuhan kinerja lembaga keuangan syariah atas aturan, prinsip dan fatwa yang mengikat lembaga keuangan syariah.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 188

Tersebut dalam pasal 32 UU Nomor 21 tahun 2008, bahwasanya DPS sepatutnya dibentuk pada bank-bank syariah dan bank konvensional yang mempunyai unit-unit usaha syariah, dipilih berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai anjuran Majelis Ulama Indonesia. Keberadaan DPS penting untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap prinsip syariah dan meminimalisir serta menghindari adanya kemungkinan penyimpangan yang dilakukan demi mencapai tujuan lembaga. Berdasarkan surat keputusan MUI No. Kep-98/MUI/2001, tugas dan wewenang dari DPS adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Secara periodik melakukan pengawasan terhadap lembaga yang berada pada pengawasannya
2. Berkewajiban mengemukakan ide-ide untuk peningkatan hasil kerja lembaga keuangan syariah yang diawasi kepada pimpinan dan DSN.
3. Sekurang-kurangnya 2 kali untuk masa 1 tahun anggaran DPS mengcover kemajuan hasil kerja dan praktik lembaga yang diawasi.
4. Menyatakan persoalan-persoalan yang membutuhkan pembahasan DSN.

Dewan Pengawas Syariah dalam kedudukannya pada Lembaga Keuangan Syariah sejajar dengan Dewan Komisaris, hal tersebut demi menjaga keefektifan dari tiap opini yang dikemukakan oleh Dewan Pengawas Syariah, oleh sebab itu penetapan dari DPS beserta anggotanya dilakukan dan dipilih dalam Rapat Umum Pemegang Saham, setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Dewan Pengawas Syariah mengontrol

¹⁶ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 382

perkembangan operasional lembaga keuangan syariah dalam setiap harinya agar senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip syariah sehingga praktik syariah pada lembaga keuangan syariah dapat terjamin dan akan tercipta rasa nyaman yang dirasakan nasabah atas terealisasinya prinsip syariah.¹⁷

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa bank syariah harus memiliki 3 orang DPS. Peranan DPS sangat strategis dalam praktik kepatuhan syariah pada institusi perbankan syariah di Indonesia.¹⁸

Keberadaan DPS bertindak sebagai filter awal sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh DSN. Setidaknya setiap enam bulan sekali DPS menelaah operasional lembaga keuangan Syariah dan mengevaluasi kegiatan maupun produk tersebut. Sampai kegiatan operasional lembaga keuangan Syariah dapat dipastikan oleh DPS telah sinkron dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN, untuk kemudian hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada kepala direksi, komisaris dan DSN. Berdasarkan laporan dari DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah, DSN dapat memberikan teguran apabila lembaga terkait bertolak dari garis panduan yang telah ditetapkan. Apabila lembaga yang berkaitan tidak memperhatikan teguran yang diberikan, sanksi dapat diajukan DSN kepada lembaga yang

¹⁷ R. Suhaimi, "Independensi Dewan Pengawas Syariah Sebagai Pengawas Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah", *Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 237

¹⁸ Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24, No. 1, 2017, hlm. 115

memiliki otoritas, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPbs, tanggal 24 Agustus 2006 Perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan, DPS memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara lain:¹⁹

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan DSN
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank
4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah

D. Audit Kepatuhan Syariah Dewan Pengawas Syariah

Kepatuhan memiliki arti penting yang bersangkutan dengan kewajiban mengawasi atas penerapan kepatuhan tersebut. Pengawasan atas kepatuhan syariah diartikan sebagai kegiatan untuk meyakinkan penerapan prinsip syariah syariah selaku pedoman dasar dalam mengoperasionalkan bank syariah telah dilakukan secara saksama dan komprehensif. Adapun yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kepatuhan prinsip syariah pada

¹⁹ Zata Atikah Amani dan Rifqi Muhammad, “Studi Independensi DPS Perbankan Syariah Indonesia”, *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm. 8

bank-bank syariah dilaksanakan oleh lembaga pengawasan tersendiri, yakni Dewan Pengawas Syariah (DPS).

DPS mengemban tugas utama dalam pemberian nasihat dan saran kepada direksi, serta mengontrol kepatuhan syariah pada tiap aktivitas yang dilakukan bank. Berdasarkan luas lingkup pengawasan kepatuhan syariah, DPS dalam melakukan fungsi pengawasan harus meliputi 2 (dua) hal, yakni pengawasan terhadap produk yang dikeluarkan dan pengawasan terhadap operasional bank syariah. Kedua lingkup pengawasan ini diresmikan dalam ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:²⁰

1. Pengawasan terhadap produk bank syariah, dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Tahap sebelum penawaran (*ex-ante*), pada tahap ini pengawasan dilakukan dengan cara:
 - 1) Mengevaluasi dan memastikan ketentuan produk yang dikeluarkan bank (hanya untuk Bank Umum Syariah)
 - 2) Setiap produk baru yang belum terdapat fatwa, dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional
 - b. Tahap ketika dan setelah produk ditawarkan (*ex-post*), pengawasan pada tahap ini dilakukan dengan cara:
 - 1) Mengawasi proses pengembangan produk baru bank

²⁰ Haniah Ilhami, "Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas PengawasKepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah", *Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 3, 2009, hlm. 485

- 2) Mengulas secara berkala pelaksanaan prinsip Syariah dari mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank
2. Pengawasan terhadap operasional bank, DPS melakukan pengawasan operasional bank dengan cara:
 - a. Mengulas secara berkala pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank
 - b. Meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari satuan kerja bank dalam melaksanakan tugasnya.

Hal krusial yang harus diperhatikan terkait pengawasan terhadap produk bank syariah terlebih dalam tahap setelah produk ditawarkan (*ex-post*) ialah meskipun kewenangan untuk melakukan pengawasan berada di tangan DPS, namun tindak lanjut dari temuan dari pengawasan yang dilakukan bukan kewenangan DPS, melainkan kewenangan Bank Indonesia selaku bank sentral. Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk menghentikan kegiatan produk, apabila suatu produk terbukti tidak menjalankan prinsip syariah.

Dari penelitian yang dilakukan Khatibul Umam, disebutkan bahwa kode etik professional sangat diperlukan bagi DPS dalam hubungannya untuk menjadi suatu penduan keutamaan moral dalam berperilaku professional

sebagai DPS. Sedikitnya terdapat lima prinsip dasar yang harus dinyatakan dalam menyusun standar kode etik professional DPS antara lain:²¹

1. Bertanggung jawab.

Seorang DPS harus penuh tanggung jawab dalam mengawasi kepatuhan syariah, yang ditunjukkan dengan melakukan tugas dan wewenangnya dengan sebaik mungkin

2. Integritas tinggi

DPS dalam bertugas wajib jujur dan setia pada nilai dan norma yang berlaku, baik dari segi hukum positif maupun normatif (syariah) agar kepercayaan masyarakat dapat dipertahankan.

3. Independensi

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya seorang DPS diwajibkan untuk selalu objektif, bebas dari intervensi dari siapapun, dan terhindar dari segala konflik interes.

4. Kecermatan

Dalam melakukan tugasnya DPS selalu awas terhadap standar teknis dan standar etika mengasah diri untuk terus belajar demi peningkatan kualitas kompetensi diri

5. Bersikap professional

DPS harus memiliki tekun dalam melakukan tugas dan wewenangnya dan ditunjang dengan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang sangat

²¹ Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23 No. 1, 2016, hlm. 96

luas sehingga setiap permasalahan atau konflik yang terjadi dapat diatasi dengan efektif dan efisien

E. Independensi

Independensi menurut Arens dkk. dapat diartikan dengan mengarahkan sudut pandang yang tidak menyimpang. Auditor selain harus independen dalam fakta, juga harus independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta (*independence in fact*) ialah suatu kondisi pikiran yang berpeluang mengungkapkan sebuah keputusan secara profesional tanpa terpengaruh, memungkinkan tindakan individu dilakukan secara berintegritas, serta menerapkan objektivitas dan skeptisme profesional. Independensi semacam ini ada apabila auditor sanggup menjaga sikap tidak menyimpang sepanjang audit. Sedangkan independensi dalam penampilan (*independent in appearance*) adalah hasil tafsiran lain dari independensi dalam fakta.

Independensi juga didefinisikan sebagai perilaku bebas dari impresi pihak lain dalam artian adalah tidak dikendalikan atau terikat dengan pihak lain. Independensi secara pengetahuan artinya perbuatan jujur dan objektif (netral) dalam memperhitungkan fakta dan mengutarakan opininya.

Sesuai keadaan yang sebenarnya seringkali ditemui auditor yang sulit untuk menjaga sikap mental independen. Keadaan yang sering menyebabkan keadaan auditor tidak berjalan sebagaimana mestinya antara lain:²²

1. Auditor independen dibayar oleh klien atas jasanya tersebut
2. Auditor memiliki kecondongan untuk memenuhi keinginan kliennya

²² Lauw Tjun Tjun dan Elyzabet dan Santy, "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 4 No.1, Mei 2012, hlm. 39

3. Sikap mental independen seringkali riskan terhadap lepasnya klien

Penelitian lain menyebutkan 4 hal yang merusak independensi akuntan publik, antara lain: (1) Akuntan publik memiliki hubungan timbal balik yang positif atau *conflicting interest* dengan klien, (2) Memeriksa tugas akuntan publik itu sendiri, (3) Berperan sebagai manajemen atau karyawan dari klien dan (4) Berkedudukan sebagai penasihat (*advocate*) dari klien. Independensi akuntan publik menjadi terancam apabila memiliki hubungan bisnis, manajemen dan keuangan atau karyawan dengan kliennya.

Perlu digaris bawah bahwa sikap independen tidak mengandung maksud bahwa auditor diharuskan menjadi penuntut, justru malah auditor harus bersikap adil dengan tidak berpihak dan tetap sadar akan kewajibannya untuk selalu jujur terhadap seluruh pihak yang memiliki kepentingan dengan laporan keuangan bukan terhadap manajemen dan pemilik perusahaan saja.

F. Independensi Dewan Pengawas Syariah

Diantara DPS dan akuntan publik penting untuk dinilai independesinya oleh tiap pengguna laporan keuangan, hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan keraguan atas kredibilitas laporan keuangan yang dikeluarkan. Independensi dapat didefinisikan sebagai perilaku bebas dari impresi pihak lain dalam artian tidak dikendalikan atau terikat dengan pihak lain. Independensi dinyatakan oleh Novianty dan Kusuma terbagi dalam dua dimensi. Diantaranya yaitu secara sikap mental artinya sikap jujur dan objektif (netral) dalam membaca fakta dan melaporkan opininya. Dan secara penampilan artinya keharusan menghindari setiap faktor yang dapat

menimbulkan keraguan independensi dari masyarakat. Baik dimensi independensi secara sikap mental atau secara penampilan, DPS dituntut untuk dapat memenuhi keduanya.²³

Terdapat persamaan mendasar antara DPS dengan akuntan publik yang dikemukakan oleh Karim, yaitu keduanya sama-sama mengeluarkan laporan yang membuktikan laporan keuangan dan operasional lembaga dilakukan secara wajar. Dengan demikian independensi DPS dapat diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan DPS harus terlepas dari impresi, tidak dikekang oleh pihak lain atau bergantung pada suatu hal apapun. Independen tidak lain ialah dimilikinya kejujuran pada diri DPS dalam meminjau fakta secara objektif dan tidak condong dalam merumuskan atau mempresentasikan pendapatnya.

Dewan Pengawas Syariah dituntut untuk selalu independen dan tidak tunduk terhadap manajemen lembaga keuangan yang diawasi. Mengingat kepentingan DPS bukan hanya terhadap lembaga keuangan (perbankan) tetapi juga terhadap investornya. Dinyatakan oleh Karim bahwa independensi DPS ialah sifat loyalitas terhadap prinsip-prinsip syariah, oleh karenanya tidak terpengaruh oleh adanya tekanan dari lembaga keuangan yang diawasi. Berkemampuan pada nilai-nilai dan kewajiban religius merupakan faktor yang dapat membangkitkan independensi dari DPS. Kendati demikian, bukan lantas ketegangan antara manajemen lembaga keuangan dengan DPS tidak ada.

Ketegangan mungkin hadir jika saja manajemen memberi porsi lebih yang

²³ Ari Kristin Prasetyoningrum, "Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Tengah", *Aset*, Vol. 12 No. 1, 2010, hlm. 29

menekankan pada dimensi finansial ekonomi dibandingkan religius. Agar independensi DPS terus terjamin, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Anggota DPS bukan termasuk staf bank sehingga mereka tidak patuh dibawah kekuasaan administrative bank
2. DPS terpilih dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
3. Honorarium mereka ditetapkan oleh RUPS
4. DPS memiliki system kerja dan tugas-tugas tertentu selayaknya badan pengawas lainnya

Sejatinya demi meminimalisasi terjadinya konflik kepentingan dengan klien sebab adanya rangkap jabatan yang dilakukan DPS, peraturan telah dibuat dengan sedemikian rupa, kendati demikian celah masih dapat ditemukan. Hal ini karena Majelis Ulama Indonesia selaku lembaga independent dimulai dari tahun 2015 telah tidak memperoleh dana bantuan dari pemerintah, sehingga sumber dana yang dimiliki MUI berasal dari iuran swadaya atau hasil jasa yang telah dilakukan MUI. Apabila sumber dana yang dimiliki MUI berasal dari klien atas jasa yang dilakukan oleh MUI tanpa mendapat bantuan dana dari pemerintah, hal ini memungkinkan terjadinya konflik kepentingan dari lembaga keuangan syariah dengan DPS selaku bagian dari LKS sekaligus anggota dari DSN MUI.²⁴

Dari penelitian yang dilakukan Uddin, diketahui bahwa ketidakindependenan terjadi apabila pihak pembuat fatwa atau prinsip audit syariah ikut serta dan mengawal proses audit syariah, sehingga syariah,

²⁴ Zata Atikah Amani dan Rifqi Muhammad, "Studi Independensi DPS Perbankan Syariah Indonesia", *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm.13

sehingga independensi dari auditor syariah dan pihak pembuat fatwa disangsikan oleh peneliti²⁵.

G. Fee Dewan Pengawas Syariah

Fee menurut Tuanakotta ialah imbalan yang dihasilkan sebagai bentuk konsekuensi atas jasa yang dilakukan dengan baik. *Fee* dapat berupa gaji, bonus, tunjangan dan lainnya. Menyebut DPS sebagai profesi, sudah barang mesti akan dikenai imbalan atas jasa yang diberikan. *Fee* DPS dimaksudkan sebagai imbalan/gaji yang diperoleh DPS karena telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu lembaga keuangan syariah tertentu terkait ketaatannya pada prinsip-prinsip syariah. Serupa halnya akuntan publik, *fee* DPS diperoleh dari lembaga keuangan yang merekrutnya, walaupun posisi sebagai DPS diperoleh atas rekomendasi dari DSN.

Terbentuknya motivasi dan tingkah seseorang disebabkan oleh faktor psikologis dari orang bersangkutan. Boleh dikatakan, seorang pekerja memiliki motivasi yang menggerakkan dirinya untuk memenuhi pekerjaan tersebut adalah karena *fee* yang diperoleh.

Berdasarkan Tuanakotta, *fee* audit dipandang tidak selalu sepadan. Regulator lazimnya memiliki pandangan bahwa keterkaitan atas jasa-jasa non audit dan *fee* audit yang eksekutif akan menjadikan independensi auditor akan menjadi sasaran. Berbeda halnya dengan pandangan para akademisi, menurut mereka jasa non-audit yang disediakan dapat menambah mutu audit. DPS pada dasarnya ialah pihak luar yang dijadikan bagian (rekan kerja) lembaga

²⁵ Gardina Aulin Nuha, "Review Audit Dengan Perspektif Syariah", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, Vol. 2 No. 2, 2017, hlm. 84

keuangan syariah dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Insentif yang diterima oleh anggota DPS dapat menjadi beban psikologis dari seorang DPS yang secara sporadic muncul pada aspek tertentu ketika anggota DPS mengetahui kesenjangan yang terjadi antara praktik dan teori (fatwa).

Seorang DPS harus menghindari kondisi tersebut, demi terjaganya eksistensi pada garis kebijakan DSN-MUI. Dari satu sisi DPS ingin memaksimalkan pengawasan yang dilakukan, namun pada sisi yang lain ada kekhawatiran atas hilangnya posisi jabatan dan insentif yang akan diterima apabila tidak melonggarkan pengawasan. Namun jika DPS tidak mengoptimalkan performa dalam melakukan audit kepatuhan syariah di masyarakat akan berpengaruh pada turunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada entitas syariah yang lambat laun akan menimbulkan risiko likuiditas dan lainnya.²⁶

H. Religiusitas Dewan Pengawas Syariah

Seringkali pandangan awam rancu mengenai religiusitas yang disamakan artinya seperti spiritualitas, namun sejatinya diantara kedua istilah tersebut memiliki makna beda. Spritualitas berawal pada kata spiritual, dimana memiliki arti batin atau kejiwaan menurut KBBI. Sementara religiusitas asal kata dari religi bermakna kepercayaan kepada Tuhan. Istilah religiusitas mengandung arti secara bahasa yaitu pengabdian terhadap agama, sedangkan spritualitas arti yang dikandung lebih mendalam dibanding religiusitas.

²⁶ Khotibul Umam, "Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah", *PANGGUNG HUKUM: Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta*, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 128

Religiusitas seperti yang dikemukakan oleh Thontowi, yakni bentuk keterikatan manusia dengan penciptanya dengan jalan agama yang melekat pada diri seseorang dan terwujudkan dalam tingkah laku di masyarakat sehari-hari. Religiusitas dalam agama Islam terbagi dalam 5 bidang, yaitu bidang akidah, bidang ibadah, bidang amal, bidang ihsan dan bidang ilmu. Pernyataan tersebut sesuai dari hadist Rasulullah:

“Dari Ibn Umar ra, ia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: Agama Islam dibangun atas lima unsur, yaitu: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, mengerjakan sholat, membayar zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadhan.” (HP. Bukhari dan Muslim)

Menurut C.Y. Glock dan R.Stark terdapat lima macam dimensi religiusitas, yaitu:²⁷

1. Dimensi ideologi atau keyakinan (*the ideological dimension religious belief*)

Disebut sebagai dimensi akidah, yang isinya adalah harapan-harapan atas keteguhan orang religious terhadap falsafah teologis tertentu dan eksistensi dari doktrin tersebut. Misalnya: mengakui keberadaan Tuhan, malaikat, setan, neraka dan surga dll. Dimensi ini juga menyingkap tentang keyakinan manusia terhadap rukun iman (Iman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi, hari kiamat, serta qadha' dan qadar). Dimensi ini memiliki inti yaitu tauhid. Tauhid ialah mengesakan Allah SWT, dengan cara menjalankan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya.

²⁷ Asmaun Sahlan, *Religiusitas Perguruan Tinggi: Potret Pengembangan Tradisi Keagamaan di Perguruan Tinggi Islam*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2012), hlm. 49-50

2. Dimensi peribadatan (*the ritualistic dimension religious practice*)

Ialah dimensi yang menakar besaran Tindakan seseorang dalam melakukan kewajiban dalam agama yang dianut. Misalnya: berdoa pribadi, melakukan puasa, pergi ke tempat ibadah, dll. Dimensi ini sebagai karakter beragama dalam bentuk ibadah keagamaan.

3. Dimensi ihsan atau penghayatan (*the experiential dimension religious feeling*)

Merupakan dimensi yang berhubungan dengan perasaan beragama yang dirasakan oleh penganut agama atau sebesar apa seseorang dapat mengikmati pengamalan ritual agama yang dilakukan, misalnya: kekhusyukan melakukan sholat, merasa doanya terkabul, dll. Ihsan berarti merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya dan menyadari bahwa Allah mengetahui/melihat semua yang dilakukannya. Ihsan berkaitan dengan perasaan seseorang mengenai kedekatan dan pengawasan Allah dalam kehidupannya. Merasakan Allah selalu mengawasi, takut melanggar aturan-Nya, meyakini adanya ganjaran yang akan diterima atas apa yang dilakukan, dsb.

4. Dimensi pengetahuan agama (*the intellectual dimensions religious knowledge*)

Yaitu mengenai seberapa jauh seseorang mengetahui, mengerti dan faham ajaran agama yang dianut dan seberapa bersedia seseorang dalam melakukan aktivitas untuk meningkatkan pemahaman dalam beragama. Misalnya: mengikuti seminar keagamaan, membaca buku agama, dll.

5. Dimensi pengamalan atau konsekuensi (*the consequential dimension religious effect*)

Yaitu bersangkutan dengan akibat yang diterima seseorang atas pengaplikasian ajaran-ajaran agama yang dianutnya baik yang diekspresikan melalui sikap atau tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi ini merujuk pada pengenalan atas konsekuensi dari keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. Dimensi ini melibatkan hubungan manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Dalam keberislaman, dimensi ini meliputi perilaku suka menolong, bekerja sama, berbagi dengan sesama, menyejahterakan dan menumbuhkembangkan orang lain, menegakkan kebenaran dan keadilan, berlaku jujur, memaafkan, menjaga lingkungan hidup, menjaga amanat, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak menipu, tidak berjudi, tidak meminum-minuman yang memabukkan, mematuhi norma Islam, berjuang untuk hidup sukses menurut ukuran Islam dsb.

Sebagai cendekiawan muslim pada bidang muamalah syariah, DPS mengampu tugas dan tanggung jawab yang berat terhadap masyarakat. Lebih dari itu, tanggungjawab DPS bukan hanya terhadap masyarakat, pengguna jasa atau investor, melainkan tanggungjawab moral terhadap Allah SWT. Namun secara eksklusif, peran pengawasan pada lembaga keuangan syariah berada pada tanggungjawab DSN secara nasional (menyeluruh) dan DPS secara lokal (langsung). Dimana DPS diharuskan melaporkan hasil pengawasan yang dilakukannya disertai dengan kertas kerja pengawasan

kepada Direksi, Komisaris, DSN dan Bank Indonesia. Urusan yang termuat dalam laporan hasil pengawasan syariah antara lain:

1. Hasil pengamatan berkenaan akan konsistensi praktik kerja bank dengan fatwa yang dibuat oleh DSN-MUI
2. Opini syariah yang dikenakan atas panduan kerja yang diterbitkan
3. Hasil analisis terkait produk dan jasa baru untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI
4. Laporan publikasi bank yang memuat opini syariah atas pelaksanaan operasional bank secara menyeluruh.

I. Kualitas Audit

Kualitas audit dapat diartikan sebagai suatu taksiran atas bagus tidaknya penyidikan yang telah dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), audit yang dilaksanakan auditor disebut berkualitas apabila mematuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar pengauditan sendiri meliputi mutu profesional, auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang dipakai untuk melakukan audit dan menyusun laporan audit.

De Angelo mendeskripsikan kualitas audit sebagai *probability* (kemungkinan) dari auditor yang akan mendeteksi dan mengungkapkan penyelewengan dalam sistem akuntansi klien. Sedang kemungkinan auditor dapat mendeteksi penyelewengan bergantung pada keterampilan teknis yang dimiliki auditor. Dan kemungkinan bahwa auditor mengungkapkan penyelewengan didasarkan pada independensi auditor. Kemampuan teknis

yang dimiliki auditor dalam hal ini adalah kompetensi, dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain yaitu pengetahuan dan pengalaman. Untuk melaksanakan tugas mengaudit, seorang auditor membutuhkan pengetahuan dalam mengaudit (baik umum dan khusus) dan pengetahuan yang berkaitan dengan bidang auditing, akuntansi dan industri klien.

Watkins, A.L.W. Hillison mendefinisikan kualitas audit adalah seberapa sesuai audit dengan standar pengauditan. *AAA Financial Accounting Standard Committee* dalam Christiawan menyatakan bahwa: “Kualitas audit dinilai dari 2 hal, yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi, kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas dan secara potensial saling mempengaruhi. Lebih lanjut, pandangan dari pengguna laporan keuangan atas kualitas audit merupakan fungsi dari pandangan mereka atas independensi dan keahlian auditor.” Berdasarkan uraian, kualitas audit dapat diartikan sebagai taraf baik atau buruknya mutu dari suatu proses pemeriksaan (audit) yang disusun sistematis, dibanding dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Kualitas audit yang bermutu tinggi adalah suatu proses penyidikan yang dilakukan mutlak sesuai dengan GAAS (di Indonesia SPAP), untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit disampaikan secara wajar sesuai dengan GAAP (di Indonesia SAK). Dan tidak memuat salah saji yang material dalam laporan keuangan. Baik karena faktor *errors* (kesalahan) atau *fraud* (kecurangan atau penyimpangan yang disengaja). Kualitas audit dinilai tidak bermutu tinggi dan dianggap sebagai gagal audit (*audit failure*)

apabila audit yang dilakukan gagal dalam mendeteksi salah saji material dari laporan keuangan klien, serta auditor menyatakan pendapat yang salah.

Disebutkan bahwa kualitas audit bermutu tinggi sebagai suatu proses penyidikan yang meliputi keduanya; dapat mendeteksi kesalahan material dalam laporan keuangan klien sebagai akibat tingginya kompetensi yang dimiliki, dan mengungkapkan temuan tersebut pada laporan keuangan auditannya kepada pemakai, sebagai konsekuensi dari menjunjung tinggi prinsip independensi dari seorang auditor profesional.

Hal-hal yang dinilai memiliki keterkaitan dengan kualitas audit yaitu:²⁸

1. Lama waktu auditor dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan, kualitas audit yang dihasilkan auditor berbanding terbalik dengan seberapa lama audit itu dilakukan, semakin lama audit dilakukan pada perusahaan yang sama maka kualitas audit menjadi semakin rendah.
2. Jumlah klien, dengan banyaknya jumlah klien maka kualitas audit menjadi semakin tinggi, hal ini sebagai akibat dari keinginan auditor untuk menjaga reputasinya
3. Kesehatan keuangan klien, kondisi keuangan klien yang sehat memiliki kecenderungan untuk memaksa auditor agar tidak mengikuti standar
4. Review oleh pihak ketiga, kualitas audit akan meningkat jika auditor mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan diulas oleh pihak ketiga

Tujuan kualitas audit adalah untuk memberikan keyakinan mengenai kredibilitas dari laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen.

²⁸ Riani dan Sepky Mardian, "Dinamika Kualitas Audit Di Pekerjaan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 5 No. 2, 2017 hlm. 181

Seorang akuntan harus memiliki tanggung jawab moral untuk memberi informasi secara komplit dan andal berkaitan dengan kinerja perusahaan kepada pihak yang memiliki hak untuk memperoleh informasi tersebut.

J. Kualitas Audit Dewan Pengawas Syariah

Tingkat pengawasan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia yang pertama disebut dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan tingkat pengawasan berikutnya pada level nasional dinamakan dengan Dewan Syariah Nasional (DSN). Terciptanya kepatuhan syariah (*sharia compliance*) sangat ditentukan oleh adanya DPS selaku unsur utama pada eksistensi dan kelangsungan usaha. Melalui pengawasan yang dilakukan DPS, diharapkan dapat mendukung dan mengevaluasi serta mendeteksi sejauh mana pelaksanaan atau implementasi kepatuhan syariah dilaksanakan dan sejauh mana pelanggaran terjadi.

Audit syariah lebih kompleks dibanding audit konvensional sebab selain menjamin relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*) dari laporan keuangan, juga menjaga pelaksanaan prinsip-prinsip syariah sebagai konsekuensi dari label syariah. Kualitas audit memiliki peranan penting dalam pernyataan opini laporan keuangan. Hal ini sebagai konsekuensi atas digunakannya laporan auditor untuk mengambil keputusan oleh para pemakai laporan keuangan terutama para pemegang saham.²⁹

Kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor mendeteksi dan mengungkapkan adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi

²⁹ *Ibid.*, hlm. 180

kliennya. Baik dalam penerapan secara syariah ataupun konvensional hasilnya adalah sama. Dimungkinkan temuan DPS akan semakin sedikit apabila internal kontrol dari lembaga keuangan syariah itu baik. Namun jika internal kontrol lemah maka dimungkinkan temuan DPS menjadi banyak.³⁰

Menurut peraturan perundang-undangan dan praktik yang sebenarnya dilakukan, DPS menempati posisi yang sangat strategis. Akan tetapi posisi tersebut tidak diimbangi dengan kewajiban akan tanggung jawab yang mengikat dan kuat selayaknya yang berjalan pada organ pengawas lain seperti dewan komisaris. Apabila ditilik secara taktis, posisi DPS memiliki andil yang besar bagi terciptanya kepatuhan syariah yang mana merupakan unsur utama dalam eksistensi dan kontinuitas usaha dari lembaga keuangan syariah. Pada umumnya fungsi dan peran DPS tidak sebatas untuk mengawasi kegiatan operasional lembaga keuangan syariah, namun termasuk juga didalamnya tugas untuk mengawal pengembangan produk, distribusi dana entitas dan kualitas pelayanan yang dilakukan.

Lemahnya pengawasan dari lembaga keuangan syariah diantaranya disebabkan oleh terbatasnya kuantitas dimana untuk seluruh kantor cabang yang ada di daerah hanya terdiri antara dua atau tiga orang, serta pengawasan yang tidak berlangsung setiap hari. Selain itu terdapat pula anggota DPS yang melakukan rangkap jabatan sebagai pengurus DSN, atau mempunyai kesibukan lain seperti menjadi pengajar atau dosen di beberapa perguruan tinggi dan termasuk dalam jejeran pengurus pengurus pada beberapa

³⁰ Aulia Putri Oktaviani Justri, dkk. "Bagaimana Dewan Pengawas Syariah Melakukan Pengawasan Operasional Bank?", *Jurnal BanqueSyar'i*, Vol. 6 No. 1, 2020, hlm. 48

organisasi kemasyarakatan. Hal-hal tersebut menyebabkan pertanyaan apakah DSN menunaikan pekerjaannya secara professional, efektif dan independen dalam mengawasi dan mengevaluasi DPS yang tak lain adalah dirinya sendiri. Lebih dari itu hal tersebut juga berdampak pada kualitas audit kepatuhan syariah dan pengembangan produk keuangan syariah tidak mengalami peningkatan.

K. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Diah Ayu Fatmawati dan Usnan pada tahun 2018, berjudul Audit Kepatuhan Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah Pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara atau interview. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa pelaksanaan peran DPS pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta belum optimal. Peran DPS yang kurang optimal dalam melakukan audit dikarenakan kesibukan DPS diluar tugasnya pada BPRS Dana Mulia Surakarta dan hanya satu DPS yang betindak aktif dalam kegiatan pengawasan operasional di BPRS Dana Mulia Surakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Martini pada tahun 2011 dengan judul Independensi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Baitul Maal wat Tamwil (Studi pada Baituttamwil TAMZIS Jawa Tengah). Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Menghasilkan bahwa tingkat independensi pengawasan dari dewan pengawasan syariah BMT, dipengaruhi oleh faktor antara lain: pemilihan dan

penetapan DPS dilakukan secara mandiri melalui Rapat Anggota selain itu apabila dilihat dari sisi organisatoris DPS termasuk kedalam satuan pengurus organisasi dan tidak berdiri sendiri, serta tidak adanya pengawasan pada aspek syariah kegiatan operasional BMT yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM selaku lembaga otoritas sehingga mengakibatkan tidak optimalnya kinerja Dewan Pengawas Syariah, dan selain itu DPS di BMT menerima upah atas hasil kerjanya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dan bukan berasal dari gaji/honorarium bulanan.

Penelitian yang dilakukan oleh Meki Supianto pada tahun 2017, berjudul Analisis Pengawasan DPS Terhadap Produk Deposito dan Rahn di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode kajian Pustaka menghasilkan bahwa mekanisme pengawasan DPS di BPRS Safir Bengkulu sudah melakukan tugasnya sesuai mekanisme dari Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. Namun dalam tinjauan manajemen syariah, praktik pengawasan yang dilakukan DPS terhadap produk deposito dan rahn di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu belum sesuai dengan teori.

Penelitian yang dilakukan Prasetyoningrum pada tahun 2010, mengangkat judul “Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja BPRS di Jawa Tengah.” Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif *path analysis*. Hasil diperoleh yakni *fee* dan religiusitas DPS secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap independensinya. Independensi DPS secara signifikan berpengaruh terhadap

profesionalismenya. Namun independensi dan profesionalisme keduanya tidak memiliki pengaruh akan kinerja BPRS.


Penelitian yang dilakukan oleh Iin Emy Prastiwi Pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh *Fee* dan Religiusitas Terhadap Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* Untuk Meningkatkan Kinerja Baitul Maal Wat Tamwil (Studi Pada BMT di Sukoharjo dan Karanganyar.” Menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan teknik analisis data *path analysis*, memperoleh hasil bahwa secara signifikan pengaruh independensi disebabkan oleh *fee* dan Religiusitas DPS. Dimana independensi DPS mempengaruhi *Good Corporate Governance* dari BMT di Sukoharjo dan Karanganyar. Pengaruh signifikan pada arah negatif terjadi diantara independensi DPS dengan kinerja BMT. Secara signifikan *Good Corporate Governance* mempengaruhi kinerja BMT. Independensi DPS dan *Good Corporate Governance* sama-sama mempengaruhi kinerja BMT.

Penelitian yang dilakukan oleh Iin Fitri Lestari pada tahun 2020, dengan judul penelitian “Peranan Komite Audit Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada BPRS di Jawa Timur), menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif dengan metode *purposive sampling*. Memperoleh hasil bahwa peranan Komite Audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedang Dewan Pengawas Syariah tidak berperan secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh BPRS. Hal tersebut dikarenakan diantaranya yaitu kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh

DPS di BPRS. DPS sering tidak memeriksa secara berkala transaksi-transaksi yang dilakukan BPRS dengan nasabah.

L. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Sumber: Data diolah peneliti

Keterangan gambar:

Menunjukkan bahwa ekonomi DPS "*fee*" dan Religiusitas DPS merupakan ukuran yang dipakai untuk mengetahui independensi Dewan Pengawas Syariah pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Rahma Syariah. Dengan independensi Dewan Pengawas Syariah akan nampak bagaimana kualitas audit kepatuhan syariah tersebut.